



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH,, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 14 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa 11 Februari 1997 di

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan, xxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Samsul Bahri (adek kandung Penggugat) dan saksi nikahnya adalah **Tgk. Ismail. YS** dan **Tgk. Bakhtiar** dengan mahar pada saat itu adalah berupa emas sebesar 2 (dua) mayam sudah dibayar tunai;

3. Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, ayah kandung penggugat sudah meninggal pada tahun 1980;

4. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara duda dan janda, pernikahan pada waktu itu adalah pernikahan mereka yang kedua;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pernikahan terjadi pada masa konflik dan belum sempat dilaporkan kepada P3N desa setempat;

7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat beralamat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan, selama lebih kurang 20 (dua puluh) Tahun;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul dan tidak dikaruniai anak;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang aman dan damai hanya sekitar 20 (dua puluh) Tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

- 1) Tergugat cemburu dan emosi berlebihan;
- 2) Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak kembali lagi kerumah orang tua Penggugat;

11. Bahwa sejak tanggal 20 September 2017 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dengan meminta izin kepada Penggugat, dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

12. Bahwa sejak tanggal 20 September 2017 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya;

13. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan alamat Tergugat;

14. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Tergugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

16. Bahwa akibat dari perginya Tergugat tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q. Majelis Hakim yang bersidang agar sudi kiranya dapat menetapkan hari

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1997 di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Paridah Suni) Nomor : 1112014107670126 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 12 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Paridah Suni dan Termohon bernama Yaston Amin;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1997, di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan, xxxxxxxx xxxx, yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Penggugat yang bernama Samsul Bahri karena ayah kandung Penggugat telah meninggal, dengan saksi nikah adalah Tgk. Ismail dan Tgk. Bakhtiar, dengan mahar dua mayam emas dibayar tunai;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat adalah janda cerai mati sedangkan Tergugat adalah duda cerai mati;
- Bahwa tidak ada halangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat baik secara agama maupun secara adat kebiasaan di kampung;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan karena terjadi pada masa konflik dan belum sempat dilaporkan kepada P3N desa setempat;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk cerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat beralamat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan, yang sekarang menajdi masuk kedalam Kecamatan Jeumpa, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Pulau Nias, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Alue Rambot, Kecamatan Jeumpa, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Paridah Suni dan Termohon bernama Yaston Amin;
- Bahwa saksi adalah Sekdes ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1997, di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan, xxxxxxxx xxxx, yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Penggugat yang bernama Samsul Bahri karena ayah kandung Penggugat telah meninggal, dengan saksi nikah adalah Tgk. Ismail dan Tgk. Bakhtiar, dengan mahar dua mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat sewaktu menikah adalah janda cerai mati sedangkan Tergugat adalah duda cerai mati;
- Bahwa tidak ada halangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat baik secara agama maupun secara adat kebiasaan di kampung;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan karena terjadi pada masa konflik dan belum sempat dilaporkan kepada P3N desa setempat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk cerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat beralamat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan, yang sekarang masuk kedalam xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang ini;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Pulau Nias, Sumut, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yakni isi perjanjian tersebut jika dalam 2 (dua) tahun Tergugat tidak pulang ke rumah maka antara Penggugat dan Tergugat resmi bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pulang ke kampung halamannya di Nias karena saksi pernah menemani Tergugat mengurus Surat Bebas Jalan ke Polsek Blangpidie namun ditolak oleh pihak Polsek karena sudah tidak dalam masa konflik;
- Bahwa saksi pernah mencoba menelepon Tergugat namun nomor telepon Tergugat tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali Tergugat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Jeumpa xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat cemburu dan emosi berlebihan serta Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang dan selama pisah

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana Penggugat memohon kepada majelis agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang ijab kabulnya dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1997 di Gampong Alue Rambot, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan, xxxxxxxx xxxx, yang menjadi wali nikahnya bernama Samsul Bahri adalah adik kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, saksi nikahnya Tgk Ismail dan Tgk. Bakhtiar dengan maskawin berupa 2 (dua) Mayam Emas di bayar tunai, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Dedi Eka Saputra bin Samsudin dan SAKSI 2, dimana saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah seorang janda cerai mati sedangkan Tergugat adalah duda cerai mati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menyatakan, saksi pertama tidak hadir dalam acara prosesi pernikahan Penggugat. Begitu juga dengan saksi kedua tidak ikut hadir dalam acara prosesi pernikahan Penggugat. Walaupun saksi- saksi tidak melihat langsung proses *aqad* nikah tersebut, namun saksi-saksi mengetahui bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sekitar 20 (dua puluh) tahun namun belum dikaruniai keturunan, tidak pernah ada pihak lain

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan terhadap pernikahan mereka, keterangan saksi-saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara a.quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, saksi-saksi meyakini bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga sangat beralasan Majelis Hakim meyakini telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa karena para saksi tidak ada yang tahu kapan kejadian pernikahan dilangsungkan, maka berdasarkan pengakuan dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal Selasa 11 Februari 1997 di Gampong Alue Rambot, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten aceh Selatan, sehingga berdasarkan pernyataan tersebut menjadi dasar kapan pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul. Selain itu tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan dan dikuatkan adanya fakta bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat agar pernikahannya dengan Tergugat diitsbatkan sudah cukup beralasan dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu bersandar pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019, jo. pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah Penggugat patut diterima dan dikabulkan. Oleh karena itu dengan dikabulkannya itsbat nikah ini Penggugat memiliki *legal*

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa sejak tanggal 20 September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena Tergugat cemburu dan emosi berlebihan serta Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak kembali lagi kerumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa kepada alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama Dedi Eka Saputra bin Samsudin dan SAKSI 2, dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Februari tahun 1997 namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pulau Nias dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 11 Februari 1997;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pulau Nias dan tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat serta hingga sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya maupun kabarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Majelis Hakim menilai pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah terbukti sehingga tindakan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat di Mahkamah Syar'iyah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak antara suami-istri telah hilang akibat pengingkaran Tergugat sebagai suami; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu dengan adanya perpisahan selama 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan, menunjukkan adanya keengganan pada diri Tergugat untuk bersatu dengan Penggugat dan hal itu berakibat timbulnya penderitaan lahir batin bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1997, di Gampong Alue Rambot, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Hakim-Hakim Anggota

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Renata Amalia, S.H.I

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera,

Saifuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.104/Pdt.G/2021/MS.Bpd